



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir yang dipilih tahun 2005 akan memasuki masa akhir tugas pada pertengahan tahun 2010, sehingga perlu dilakukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir perlu di dukung dengan penyediaan dana dari APBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Samosir;
- c. bahwa sampai berakhirnya tahun anggaran 2009, R-APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 130 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat menetapkan DPA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- f. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan staf Ahli Kabupaten Samosir;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Samosir;
4. Bupati adalah Bupati Samosir sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat DPRD;
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah;

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten ;Samosir selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan surat keputusan Bupati;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya;
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
18. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
20. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
21. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

22. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
23. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir secara langsung, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah secara langsung adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Periode 2010 s/d 2015;
24. Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
26. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
28. Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Kabupaten Samosir untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Samosir yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
29. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten Samosir adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Samosir;
30. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Samosir untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat Kecamatan;
31. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Samosir untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa atau Kelurahan;
32. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara;
33. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umumj Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir dipergunakan untuk membiayai kegiatan KPU Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.

Pasal 3

- (1) SKPKD menyusun DPA untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang diajukan oleh KPU Kabupaten Samosir dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Jumlah Belanja Hibah untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir adalah sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2010.
- (2) Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir ditampung pada Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dengan Jenis Belanja Hibah, obyek Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan rincian obyek belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten Samosir.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Kepala SKPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPKD) belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir sebelum Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2010 Kabupaten Samosir dan Peraturan Bupati Samosir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan;
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-SKPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 6

DPA- SKPKD untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten Samosir dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

- (1) Honorarium;
- (2) Barang cetakan penggandaan,
- (3) Perlengkapan KPPS/TPS/PPS dan PPK;
- (4) Pengangkutan logistik,

- (5) Pemeliharaan kendaraan roda 4;
- (6) BBM Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2(dua);
- (7) Pelayanan administrasi perkantoran;
- (8) Pelantikan dan Raker PPK, PPS dan KPPS;
- (9) Persiapan Pemungutan Suara;
- (10) Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi;
- (11) Advokasi Hukum;
- (12) Rapat Kerja dan atau Pelatihan;
- (13) *Perjalanan dinas;*
- (14) *Proses Pencalonan,*
- (15) Proses penghitungan suara;
- (16) Audit dan Pengumuman Dana Kampanye.

Pasal 7

Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tahapan pencairannya dituangkan dalam naskah perjanjian hibah.

Pasal 8

Untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir, Ketua KPU Kabupaten Samosir mentepkan Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan menetapkan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 9

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Bendahara kegiatan lainnya.

Pasal 10

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan atasan langsung Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
- b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir;
- e. Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir, KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir,
- f. Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir, Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Samosir,
- g. Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir, Polres Samosir bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor Samosir
- h. Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir, Komandan Militer 0210 TU bertanggung jawab kepada Dandim 0210 TU.

Pasal 11

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir bagi KPU Kabupaten Samosir.
- (2) Salah satu tindakan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir.

Pasal 13

- (1) Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dijadikan dasar oleh Ketua KPU Kabupaten Samosir, untuk mengajukan permintaan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah berdasarkan pengajuan permintaan dari Ketua KPU Kabupaten Samosir.

KPU Kabupaten Samosir disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam DPA SKPKD.

- (4) Pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir bagi KPU Kabupaten Samosir, disampaikan kepada Bupati Samosir setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Kabupaten Samosir.

Pasal 14

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Kabupaten Samosir wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya kepada Kas Daerah.

Pasal 15

KPU Kabupaten Samosir bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir yang dikelola KPU Kabupaten Samosir.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

KPU Kabupaten Samosir menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir kepada Bupati Samosir dan DPRD Kabupaten Samosir.

Pasal 17

Pengawasan atas penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2010.

**Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Desember 2009**

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON